



P U T U S A N

NOMOR 34/PID SUS -ANAK/2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : YUDI SUHERDI bin JAJUN SOMANTRI ;
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/28 Juni 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg.Rd Kosasih RT.01 RW.01 Kelurahan
Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat Kota
Bogor ;
Agama : Islam ;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bogor, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Sekarang anak tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 12 September 2018 Nomor 34/Pen/Pid.SUS-ANAK/2018/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Anak tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 23 Agustus 2018, Nomor 9/Pid.SUS-ANAK/2018/PN.Bgr ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor, tanggal 24 Juli 2018 No.Reg.Perk.PDM.-138/Bogor/07/2018, dimana ANAK didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 34/PID.SUS.ANAK/2018/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa Anak YUDI SUHERDI Bin JAJUN SOMANTRI pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gang Rd. Kosasih Rt.01/01 Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 15.30 Wib, Anak menerima pesan WA dari ABDURAHMAN ALWANA Bin SUHENDAR (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang menanyakan kepada Anak mengenai Narkotika jenis Tembakau Sintetis apakah sudah ada atau belum, dan dalam kesempatan itu Anak mengatakan bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis sudah ada namun Anak akan mengambil terlebih dulu kepada USMAN (DPO). Setelah mendapat pesanan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari ABDURAHMAN ALWANA Bin SUHENDAR, saat itu juga Anak langsung mengirim pesan WA kepada USMAN serta menanyakan ada tidaknya Narkotika jenis Sintetis dan USMAN menjawab ada.
- Bahwa setelah memastikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis ada kemudian USMAN menyuruh Anak untuk datang kekebun Karet yang ada di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Kemudian Anak berangkat ke Kebun Karet yang ada di Kecamatan Ciomas Kab. Bogor dan sekira jam 16.00 Wib, Anak bertemu dengan USMAN dan USMAN langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 20 (dua puluh) linting Narkotika Jenis tembakau Sintetis kepada Anak. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis lalu Anak berangkat menuju rumah ABDURAHMAN ALWANA Bin SUHENDAR dan sekitar pukul 16.30 Wib, tiba di rumah ABDURAHMAN ALWANA Bin SUHENDAR, Anak langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 20 (dua puluh) linting Narkotika Jenis tembakau Sintetis kepada ABDURAHMAN ALWANA Bin SUHENDAR di dalam

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 34/PID.SUS.ANAK/2018/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur rumah ABDURAHMAN ALWANA Bin SUHENDAR dan selanjutnya Anak pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wib ketika Anak sedang berada di rumahnya yang beralamat di Gang Rd. Kosasih Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, tiba-tiba Anak langsung di tangkap oleh ANDRIANSYAH dan YAMAN SUJANA selaku petugas Polisi pada Sat Res Narkoba POLRES Bogor Kota yang sebelumnya terlebih dahulu telah berhasil melakukan penangkapan terhadap ABDURAHMAN ALWANA Bin SUHENDAR dan selanjutnya Anak bersama ABDURAHMAN ALWANA Bin SUHENDAR di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota untuk proses lebih lanjut.;
- Bahwa Anak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Anak mengetahui bahwa menguasai Narkotika dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Mabes Polri Nomor : LAB- 2643 /NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daunkering dengan berat netto seluruhnya 0,1062 gram, diberi nomor barang bukti 1419/2018/FF
 - 14 (empat belas) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4526 gram, diberi nomor barang bukti 1420/2018/FF benar mengandung 5-FLUORO-ADB dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 34/PID.SUS.ANAK/2018/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

“ Bahwa Anak YUDI SUHERDI Bin JAJUN SOMANTRI pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gang Rd. Kosasih Rt.01/01 Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ANDRIANSYAH dan YAMAN SUJANA selaku petugas Polisi pada Sat Res Narkoba POLRES Bogor Kota menerima Informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa Anak YUDI SUHERDI Bin JAJUN SOMANTRI dan ABDURAHMAN ALWANI Bin SUHENDAR (yang penuntutnya diajukan secara terpisah) sering menjual Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang keberadaannya sangat meresahkan warga sekitar. Menindak lanjuti informasi itu selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 ANDRIANSYAH dan YAMAN SUJANA selaku Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa sekira jam 18.30 Wib, ANDRIANSYAH dan YAMAN SUJANA tiba di rumah ABDURAHMAN ALWANI Bin SUHENDAR dan benar kebetulan saat itu ABDURAHMAN ALWANI Bin SUHENDAR sedang berada di rumahnya tepatnya di dalam kamar tidur yang ketika itu sedang melinting Narkotika Jenis Tembakau sintetis. Melihat keberadaan seperti itu selanjutnya ANDRIANSYAH dan YAMAN SUJANA langsung menangkap ABDURAHMAN ALWANI Bin SUHENDAR dan melakukan penggeledahan terhadap kamar itu sehingga di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang sedang di linting dan 14 (empat) belas linting Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dalam bungkus rokok Gudang Garam yang ada di lantai tepat berada di hadapan ABDURAHMAN ALWANI Bin SUHENDAR.;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 34/PID.SUS.ANAK/2018/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap ABDURAHMAN ALWANI Bin SUHENDAR diperoleh keterangan bahwa semua Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk di jual dan ABDURAHMAN ALWANI Bin SUHENDAR mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut dari USMAN (DPO) dengan melalui Perantara Anak YUDI SUHERDI Bin JAJUN SOMANTRI pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 wib, dikamar rumah ABDURAHMAN ALWANI Bin SUHENDAR di Gang Rd. Kosasih Rt.01/01 Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor . Berbekal keterangan itu lalu sekira jam 19.00 Wib, ANDRIANSYAH dan YAMAN SUJANA melakukan penangkapan terhadap Anak yang rumahnya yang tidak jauh dari rumah ABDURAHMAN ALWANI Bin SUHENDAR dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphonre Merk Xiaomi warna putih emas No. HP : 0838-1553-8564.;
- Bahwa Anak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Mabes Polri Nomor : LAB- 2643 /NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1062 gram, diberi nomor barang bukti 1419/2018/FF
 - 14 (empat belas) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4526 gram, diberi nomor barang bukti 1420/2018/FF benar mengandung 5-FLUORO-ADB dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 34/PID.SUS.ANAK/2018/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor Reg.Perkra :PDM.138/Euh.02/Bogor/07/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak YUDI SUHERDI bin JAJUN SOMANTRI bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak YUDI SUHERDI bin JAJUN SOMANTRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Bogor;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,1062 gram, sisa lab setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,0850 gram;
 - 14 (empat belas) linting kertas masing-masing berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 0,4526 gram, sisa lab setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,3539 gram;Digunakan dalam perkara ABDURAHMAN ALWANA bin SUHENDAR;
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2018, Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak YUDI SUHERDI bin JAJUN SOMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 34/PID.SUS.ANAK/2018/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan Pidana Pengawasan oleh Penuntut Umum dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan selama 2 (dua) oleh tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,1062 gram, sisa lab setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,0850 gram ;
- 14 (empat bels) linting kertas masing-masing berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 0,4526 gram, sisa lab setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,3539 gram;

Digunakan dalam perkara an. ABDURAHMAN ALWANA bin SUHENDAR;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Xiami warna putih No. Hp: 08381555385564;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 9/Akta.Pid.Sus.Anak/2018 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Orang tua Anak pada tanggal 29 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penunturt Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2018 dan diterima oleh Pengadilan Negeri Bogor tanggal 4 September 2018 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada orang tua anak tanggal 6 September 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa orang tua Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara,yang diberitahukan masing-masing pada

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 34/PID.SUS.ANAK/2018/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2018, tanggal 29 Agustus 2018 dan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, diberitahukan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Percobaan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I atas nama Anak Yudi Suherdi bin Jajun Somantri menjatuhkan pidana pengawasan selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra terlampau ringan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dimasyarakat, karena perbuatan anak tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana Narkotika ;
2. bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan putusan dari Majelis Hakim tersebut telah mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan dalam acara Putusan pada tanggal 23 Agustus 2018, namun untuk menjatuhkan pidana pada persidangan pidana terhadap anak Yudi Suherdi bin Jajun Somantri Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan tidak sependapat dikarenakan fakta-fakta dipersidangan tentang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat netto 0,1062 gram sisa Laboratorium setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,0850 gram dan 14 (empat belas) linting kertas masing-masing berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat netto seluruhnya 0,4526 gram sisa Laboratorium setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,3539 gram tersebut adalah milik Anak Abdurahman Alwana bin Suhendar (dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk dijual Anak Abdurahman Alwana bin Suhendar, Abdurahman Alwana bin Suhendar mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis tersebut dari Anak Yudi Suhendi bin Jajun Somantri yang diperoleh dari Sdr.Usman (DPO);

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 34/PID.SUS.ANAK/2018/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Agustus 2018, Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgr, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar amar putusan point ke 2 (dua) mengenai pelatihan kerja yang tidak disebutkan tempatnya dimana, sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaikinya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum , Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada alasan-alasan serta hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Agustus 2018, Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgr, akan diperbaiki sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak, tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes R.I. No.7 Tahun 2018 Jo Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 34/PID.SUS.ANAK/2018/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgr. tanggal 23 Agustus 2018 yang dimintakan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Anak YUDI SUHERDI bin JAJUN SOMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan Pidana Pengawasan oleh Penuntut Umum dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra di Bogor ;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,1062 gram, sisa lab setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,0850 gram;
 - 14 (empat belas) linting kertas masing-masing berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 0,4526 gram, sisa lab setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,3539 gram ;Digunakan dalam perkara an. ABDURAHMAN ALWANA bin SUHENDAR;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi warna putih No. Hp: 08381555385564 ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh kami NELSON PASARIBU, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sekaligus Hakim Banding Anak, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu Iwan Darmawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak maupun Penasehat hukumnya .

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 34/PID.SUS.ANAK/2018/PT. BDG



IWAN DARMAWAN, S.H.,,

NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)